

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN UPAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa sistem pengupahan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 14 tahun 1969;
- b. Bahwa sebagai pelaksana tersebut huruf a dipandang perlu mengatur perlindungan upah dalam suatu Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat(2) dan Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN UPAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal-1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

- b. Pengusaha ialah :
  - 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  - 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan termaksud pada angka 1 dan 2 di atas, yang berkedudukan di luar Indonesia.
- c. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

### **Pasal-2**

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.

### **Pasal-3**

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

### **Pasal-4**

Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.

### **Pasal-5**

- (1) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-4, pengusaha wajib membayar upah buruh :
  - a. Jika buruh sendiri sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut;
    - 1. Untuk 3(tiga) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah;
    - 2. Untuk 3(tiga) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah;
    - 3. Untuk 3(tiga) bulan ketiga, dibayar 50%(lima puluh persen) dari upah;
    - 4. Untuk 3(tiga) bulan keempat, dibayar 25%(dua puluh lima persen) dari upah.
  - b. Jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut;
    - 1. Buruh sendiri kawin, dibayar untuk selama 2(dua) hari;
    - 2. Menyunatkan anaknya, dibayar untuk selama 1(satu) hari;
    - 3. Membaptis anak, dibayarkan untuk selama 1(satu) hari;
    - 4. Mengawinkan anaknya, dibayar untuk selama 2(dua) hari;
    - 5. Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/istri, orang tua/mertua atau anak, dibayar untuk selama 2(dua) hari;
    - 6. Isteri melahirkan anak, dibayar untuk selama 1(satu) hari.
- (2) dalam hal pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, pengusaha dapat mengajukan izin penyimpangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Jika dalam suatu peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih baik daripada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan tersebut tidak boleh dikurangi.

### **Pasal-6**

- (1) Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban Negara, jika dalam menjalankan kewajiban tersebut buruh tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari Pemerintah tetapi tidak melebihi 1(satu) tahun.
- (2) Pengusaha wajib membayar kekurangan atas upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang dalam menjalankan kewajiban Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), bilamana jumlah upah yang diperolehnya kurang dari upah yang biasa diterima dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi tidak melebihi 1(satu) tahun.
- (3) Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar upah, bilamana buruh yang dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut telah memperoleh upah serta tunjangan lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah yang biasa ia terima dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3(tiga) bulan.

### **Pasal-7**

Upah buruh selama sakit dapat diperhitungkan dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan atau sesuatu dana yang menyelenggarakan jaminan social ataupun suatu pertanggungan.

### **Pasal-8**

Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.

### **Pasal-9**

Bila upah tidak ditetapkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk menghitung upah sebulan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3(tiga) bulan terakhir yang ia terima oleh buruh.

### **Pasal-10**

- (1) Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa dianggap sah, apabila orang tua atau wali buruh tidak mengajukan keberatan yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat kuasa dari buruh yang bersangkutan yang karena sesuatu hal tidak dapat menerimanya secara langsung.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) hanya berlaku untuk satu kali pembayaran.
- (5) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum.

### **Pasal-11**

Pada tiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan.

## **BAB II BENTUK UPAH**

### **Pasal-12**

- (1) Pada dasarnya diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima.

### **Pasal-13**

- (1) Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- (2) Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.

### **Pasal-14**

Setiap ketentuan yang menetapkan sebagian atau seluruh upah harus dipergunakan secara tertentu, ataupun harus dibelikan barang, tidak diperbolehkan dan karenanya adalah batal menurut hukum, kecuali jika penggunaan itu timbul dari suatu peraturan perundang-undangan.

### **Pasal-15**

- (1) Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.
- (2) Dengan tidak mengeurangi ketentuan ayat(1), apabila ada permintaan dari pengusaha atau buruh, badan yang disertai urusan perselisihan perburuhan dapat membatasi pengembalian itu sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kerugian yang diderita oleh buruh.

## **BAB III CARA PEMBAYARAN UPAH**

### **Pasal-16**

Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh biasanya bekerja, atau di kantor perusahaan.

### **Pasal-17**

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

### **Pasal-18**

Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal-17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

### **Pasal-19**

- (1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1(satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.
- (2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

## **BAB IV DENDA DAN POTONGAN UPAH**

### **Pasal-20**

- (1) Denda atas pelanggaran sesuatu hal hanya dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.
- (2) Besarnya denda untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus ditentukan dan dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (3) Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan.
- (4) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum.

### **Pasal-21**

- (1) Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung tidak dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut.
- (2) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum.

### **Pasal-22**

- (1) Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan bilamana ada surat kuasa dari buruh.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat(1) adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap Negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan social yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat ditarik kembali pada setiap saat.
- (4) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum.

### **Pasal-23**

- (1) Ganti rugi dapat diminta oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Ganti rugi demikian harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah.

## **BAB V PERHITUNGAN DENGAN UPAH**

### **Pasal-24**

- (1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah;
  - a. Denda, potongan, dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal-20, Pasal-21, Pasal-22, dan Pasal-23;
  - b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh dengan perjanjian tertulis;
  - c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada pengusaha dengan ketentuan harus ada tanda bukti tertulis.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima.
- (3) Setiap syarat yang memberikan wewenang kepada pengusaha untuk mengadakan perhitungan lebih besar daripada yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) adalah batal menurut hukum.
- (4) Pada waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang piutang buruh dapat diperhitungkan dengan upahnya.

### **Pasal-25**

Bila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita oleh Juru Sita, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah upah yang harus dibayarkan.

### **Pasal-26**

- (1) Bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, maka angsuran tiap bulan daripada hutang itu tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Ketentuan ayat(1) berlaku juga apabila penggadaian atau jaminan itu diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

### **Pasal-27**

Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku.

### **Pasal-28**

Bila buruh jatuh pailit, maka upah dan segala pembayarannya yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal-29**

- (1) Bila upah baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya, didasarkan pada keterangan-keterangan yang hanya dapat diperoleh dari buku-buku pengusaha, maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak untuk meminta keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha.
- (2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak berhasil maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Segala sesuatu yang diketahui atas keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh buruh dimaksud dalam ayat(1) dan ayat(2) wajib dirahasiakan, kecuali keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang disertai urusan penyelesaian perselisihan perburuhan.

### **Pasal-30**

Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal-31**

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal-3, Pasal-5 ayat(1), Pasal-6 ayat(1). Ayat(2), ayat(4), dan Pasal-8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal-32**

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal-20, Pasal-21, dan Pasal-22, disamping perbuatan tersebut batal menurut hukum juga dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal-33**

Buruh atau ahli yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuknya oleh Menteri yang dengan sengaja membocorkan rahasia yang harus disimpannya sesuai ketentuan Pasal-29 ayat(3) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal-34**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-31, Pasal-32, dan Pasal-33 adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal-35**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan upah, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal-36**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Maret 1981  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Maret 1981  
**MENTERI / SEKRETARIS NEGARA**

Ttd.

**SOEDHARMO, S.H.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 8**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN UPAH**

**UMUM**

Pengaturan pengupahan yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih tetap dipakai Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang jiwanya sudah tidak sesuai lagi. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka pengaturan tentang perlindungan upah secara nasional dirasakan makin mendesak.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang diupayakan kearah stabilitas yang makin mantap, maka pengaturan tentang perlindungan upah dalam Peraturan Pemerintah ini diarahkan pula kepada sistem pembayaran upah secara keseluruhan. Pengertian upah secara keseluruhan dimaksudkan di sini tidak termasuk upah lembur. Pada pokoknya sistem ini didasarkan atas prestasi seseorang buruh atau dengan perkataan lain bahwa upah itu tidak lagi dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja.

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun demikian dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi kemungkinan pemberian sebagian upah dalam bentuk barang yang jumlahnya dibatasi.

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur perlindungan upah secara umum yang berpangkalan tolak kepada fungsi upah yang harus mampu menjamin kelangsungan hidup bagi buruh dan keluarganya.

Untuk menuju ke arah pengupahan yang layak bagi buruh perlu ada pengaturan upah minimum tetapi mengingat sifat kekhususannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal-1**

Huruf a

Yang dimaksud dengan imbalan adalah termasuk juga sebutan honorariumnya diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang adalah seorang manusia pribadi yang mengurus atau mengawasi perusahaan secara langsung. Yang dimaksud dengan persekutuan adalah suatu bentuk usaha bersama yang bukan badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan misalnya CV, Firma, Maschap dan lain-lain maupun yang tidak mencari keuntungan misalnya Yayasan.

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah perseroan yang didaftar menurut Undang-undang tentang perseroan atau jenis badan hokum lainnya yang didirikan dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku misalnya perkumpulan, koperasi dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan buruh sedangkan usaha sosial dan usaha lain yang tidak terbentuk perusahaan dipersamakan dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh, misalnya Yayasan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

## **Pasal-2**

Cukup jelas

## **Pasal-3**

Yang dimaksud dengan tidak boleh mengadakan diskriminasi ialah bahwa upah dan tunjangan lainnya yang diterima oleh buruh pria sama besarnya dengan upah dan tunjangan lainnya yang diterima oleh buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

## **Pasal-4**

Cukup jelas

## **Pasal-5**

Ayat(1)

Bahwa azas tidak bekerja tidak dibayar tidak sewajarnya untuk diterapkan secara mutlak. Olah karena itu bagi buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena alasan tersebut a dan b upah tersebut masih harus diberikan. Akan tetapi pembayaran upah yang demikian tidak dapat dilakukan secara penuh terus menerus, karena itu perlu ditetapkan jumlah serta jangka waktunya.

Pengertian sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) a tidak termasuk sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

## **Pasal-6**

Ayat(1)

Buruh sebagai warga negara tidak terlepas dari kemungkinan untuk memikul tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah, misalnya wajib militer, tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat(2)

Pembayaran kekurangan gaji atau upah dimaksudkan agar tidak menjadi beban yang berat bagi buruh dan keluarganya di satu pihak dan pengusaha di lain pihak.

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Dengan mengingat keuangan perusahaan, maka dalam hal buruh yang menjalankan ibadah menurut agamanya lebih dari 3(tiga) bulan dan dalam menjalankan ibadah tersebut lebih dari 1(satu) kali, pengusaha tidak diwajibkan membayar upahnya.

### **Pasal-7**

Pembayaran dari pertanggungan dapat diperhitungkan menurut pasal ini adalah khususnya mengenai pertanggungan upah buruh selama sakit iurannya dibayar oleh pengusaha.

Dalam hal pembayaran dari pertanggungan itu dari upah yang seharusnya diterima buruh selama sakit maka kekurangan tersebut harus dibayar oleh pengusaha.

Akan tetapi bila buruh telah menerima pembayaran atau lebih dari upah yang seharusnya dia terima selama sakit, maka pengusaha tidak berkewajiban untuk membayar lagi.

### **Pasal-8**

Halangan yang secara kebetulan dialami oleh pengusaha, tidak termasuk kehancuran atau musnahnya perusahaan beserta peralatan yang dikarenakan oleh bencana alam, kebakaran atau peperangan sehingga tidak memungkinkan lagi perusahaan tersebut berfungsi atau menjalankan kegiatannya "Force Majeure".

### **Pasal-9**

Maksud pasal ini adalah untuk mempermudah atau memberikan patokan dalam menghitung upah sebulan dalam hal terjadi antara lain pemutusan hubungan kerja, lembur dan sebagainya.

### **Pasal-10**

Ayat(1) sampai dengan ayat(5)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar pembayaran upah tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu pembayaran upah melalui pihak ketiga harus menggunakan surat kuasa. Pengertian buruh yang belum dewasa diartikan baik buruh laki-laki maupun perempuan yang telah berusia 14(empat belas) tahun akan tetapi belum mencapai umum 18(delapan belas) tahun.

### **Pasal-11**

Cukup jelas

## **Pasal-12**

Ayat(1) dan ayat(2)

Untuk menuju ke arah sistem pembayaran upah bersih, maka upah harus dibayar dalam bentuk uang. Prinsip tersebut diharapkan bahwa buruh akan dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya.

Penerapan prinsip tersebut sekali-kali tidak mengurangi kemungkinan untuk memberikan upahnya dalam bentuk lain. Bentuk lain adalah hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi bagi buruh.

## **Pasal-13**

Ayat(1) dan ayat(2)

Cukup jelas

## **Pasal-14**

Larangan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah belanja paksa (enforced shopping). Buruh harus bebas dalam hal mempergunakan upah seperti yang dikehendakinya, sedang pengusaha tidak diperbolehkan mengikat buruh dalam mempergunakan upahnya.

## **Pasal-15**

Ayat(1) dan ayat(2)

Cukup jelas

## **Pasal-16**

Cukup jelas

## **Pasal-17**

Cukup jelas

## **Pasal-18**

Jika upah ditetapkan menurut hasil pekerjaan maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan pasal-17, dengan ketentuan besarnya upah disesuaikan dengan hasil pekerjaannya.

## **Pasal-19**

Ayat(1) sampai dengan ayat(3)

Cukup jelas

## **Pasal-20**

Ayat(1) sampai dengan ayat(4)

Yang dimaksud dengan pelanggaran sesuatu hal dalam ayat(1) adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban buruh yang telah ditetapkan dalam perjanjian tertulis antara pengusaha dan buruh.

### **Pasal-21**

Ayat(1) dan ayat(2)

Penggunaan uang denda sama sekali tidak boleh untuk kepentingan pribadi pengusaha baik langsung maupun tidak, melainkan untuk kepentingan buruh, misalnya untuk dana buruh. Cara penggunaan uang denda ini harus juga ditetapkan dalam surat perjanjian atau peraturan perusahaan.

### **Pasal-22**

Ayat(1) sampai dengan ayat(4)

Cukup jelas

### **Pasal-23**

Ayat(1) dan ayat(2)

Kerugian lainnya dapat terdiri dari kerugian materiil atau ekonomis.

### **Pasal-24**

Ayat(1) sampai dengan ayat(4)

Pembatasan perhitungan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dimaksudkan, agar buruh tidak kehilangan semua upah yang diterimanya.  
Kemungkinan perhitungan dengan upah buruh terdiri dari denda, potongan, ganti rugi dan lain-lain.  
Untuk menjamin kehidupan yang layak bagi buruh, maka pengusaha harus mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah perhitungan tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen).

### **Pasal-25**

Cukup jelas

### **Pasal-26**

Ayat(1) dan ayat(2)

Cukup jelas

### **Pasal-27**

Cukup jelas

### **Pasal-28**

Kemungkinan seorang buruh akan dapat jatuh pailit yang disebabkan tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain, kepada pengusaha ataupun kepada orang lain.  
Untuk menjamin kehidupan buruh yang keseluruhan harta bendanya disita, maka perlu ada jaminan untuk hidup bagi dirinya beserta keluarganya.

Oleh karena itu dalam pasal ini upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak buruh, tidak termasuk dalam kepailitan. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini hanya dapat dilakukan oleh hakim dengan batas sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal-29**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

### **Pasal-30**

Cukup jelas

### **Pasal-31 sampai dengan Pasal-33**

Ketentuan pidana yang dikenakan dalam Pasal-pasal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal-17 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja yang merupakan Undang-undang induk daripada Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal-34**

Penetapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-31 sampai dengan Pasal-33 sebagai pelanggaran adalah sesuai dengan ketentuan Pasal-17 ayat(3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja yang merupakan Undang-undang induk daripada Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal-35**

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan upah antara lain adalah ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu; 1601 p; 1601 q; 1601r; 1601 s; 1601 t; 1601u; 1601 v; 1602; 1602 a; 1602 b; 1602 c; 1602 d; 1602 e; 1602 f; 1602 g; 1602 h; 1602 i; 1602 j; 1602 k; 1602 l; 1602 m; 1602 n; 1602 o; 1602 p; 1602 q; 1602 r; 1602 s; 1602 t; 1602 u; 1602 v; alinea 5, 1986 alinea 3 dan 1971 sepanjang yang menyangkut upah.

### **Pasal-36**

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3190**